



P U T U S A N

Nomor 44/PID.SUS/2021/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M.TAUFIK RACHMAN Bin SALMAN;**
Tempat lahir : Pangkalan Bun (Kotawaringin Barat);
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 29 Desember 1977;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Padat Karya gaya Baru III, RT 12 Kec Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ,sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2020 s.d tanggal 21 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 22 Desember 2021 s.d tanggal 20 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 s.d tanggal 26 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 27 Januari 2021 s.d tanggal 25 Februari 2021;
6. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 9 Februari 2021 s.d tanggal 10 Maret 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 11 Maret 2021 s.d tanggal 9 Mei 2021;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 44/PID.SUS/2021/PT PLK



9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 20 April 2021 Nomor 44/PID.SUS/2021/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 20 April 2021 Nomor 44/PID.SUS/2021/PT PLK tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN. Pbu dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tanggal 7 Januari 2021 Nomor Register Perkara: PDM- 02 /Pkbun/Enz.2 /12/ 2020 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA -----

Bahwa terdakwa M. TAUFIK RACHMAN Bin SALMAN pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 13.20 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Cilik Riwut I RT 14 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dalam bentuk bukan tanaman". Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 Wib pada saat itu Terdakwa menelpon saudara JAMHARI (DPO) dengan maksud ingin membeli shabu sebanyak setengah kantong dan saudara JAMHARI memenuhi permintaan Terdakwa tersebut kemudian menyuruh Terdakwa kerumahnya pada jam 13.00 wib.. Selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor Scoopy milik Terdakwa menuju rumah saudara JAMHARI, ketika Terdakwa sudah sampai di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara JAMHARI yang berada di Jalan Cilik Riwut I Kel. Sidorejo kebetulan pada saat itu saudara JAMHARI sedang menggunakan shabu sendirian dan Terdakwa diajak menggunakan shabu miliknya saudara JAMHARI secara gratis dan setelah Terdakwa mendapat 4 kali isapan kemudian Terdakwa menanyakan shabu yang Terdakwa pesan dan pada saat itu saudara JAMHARI menyerahkan shabu kepada Terdakwa yang mana sebelum Terdakwa terima, saudara JAMHARI menimbanginya dihadapan Terdakwa dan benar pada saat itu beratnya 2,54 (dua koma limapuluh empat) gram sesuai dengan pesanan Terdakwa tersebut setelah Terdakwa menerima shabu tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara JAMHARI sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena harga pergram shabu Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan pada saat diperjalanan di Jalan Cilik Riwut I Kel. Sidorejo sekitar 13.30 Wib Terdakwa dipepet oleh 1 unit sepeda motor dan 1 unit mobil yang mana Terdakwa diamankan oleh 4 orang anggota Satres Narkoba Polres Kobar kemudian Terdakwa mendengar dari salah satu anggota kepolisian tersebut menelpon ketua RT setempat atas nama Saksi AGUS ALIM Bin YUSUF setelah datang , kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian oleh anggota Satres Narkoba Polres Kobar dan ditemukan didalam saku kiri belakang berupa 1 buah palstik klip diduga shabu dengan berat kotor 2,54 (Dua koma limapuluh empat) gram atau berat bersih 2.34 (dua koma tiga puluh empat) Gram ditutupi 1 (satu)lembar tisu kemudian ditemukan didalam saku depan sebelah kanan berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Abu – abu serta diamankan juga 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor Polisi KB 5959 MM yang Terdakwa kendarai selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor sat res narkoba Polres kobar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.108.1082.10.20.2037, tanggal 27 Oktober 2020 tentang Hasil Pengujian Laboraturium Nomor : 456/LHP/X/PNBP/2020, tanggal 27 Oktober2020 bahwa sampel serbuk kristal warna bening putih yang telah dikirimkan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Kobar sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk kristal warna bening putih dengan berat kotor 0,2662 gram adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil pemeriksaan RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun Nomor Lab : PO0778 No.RM : 276153, tanggal 22 Oktober 2020 menerangkan bahwa 1 (satu) buah kantong

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 44/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



berisi urine milik Terdakwa M.TAUFIK RACHMAN Bin SALMAN adalah Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 355/10852/2020 tanggal 17 Oktober 2020 dari Kantor Pegadaian Cabang Pangkalan Bun yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian cabang Pangkalan Bun atas nama MUHAMMAD NANANG KOSIM,S.E. dan Penyidik atas nama WAHYUDI NOOR bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor sebesar 2,54 (Dua koma limapuluh empat) gram dan diperoleh jumlah berat bersih sebesar 2,34 (Dua koma tigapuluh empat) gram milik Terdakwa M. TAUFIK RACHMAN Bin SALMAN. Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukarkan atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin/persetujuan dari menteri kesehatan atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan, karena narkoba golongan I dilarang Digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

----- PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa M. TAUFIK RACHMAN Bin SALMAN pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 13.20 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Cilik Riwut I RT 14 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang dan mengadili Perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,mengusai,atau menyediakan narkoba dalam bentuk bukan tanaman". Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 Wib pada saat itu Terdakwa menelpon saudara JAMHARI (DPO) dengan maksud ingin membeli shabu sebanyak setengah kantong dan saudara JAMHARI memenuhi permintaan Terdakwa tersebut kemudian menyuruh Terdakwa kerumahnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 13.00 wib.. Selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor Scoopy milik Terdakwa menuju kerumah saudara JAMHARI, ketika Terdakwa sudah sampai di rumah saudara JAMHARI yang berada di Jalan Cilik Riwut I Kel. Sidorejo kebetulan pada saat itu saudara JAMHARI sedang menggunakan shabu sendirian dan Terdakwa diajak menggunakan shabu miliknya saudara JAMHARI secara gratis dan setelah Terdakwa mendapat 4 kali isapan kemudian Terdakwa menanyakan shabu yang Terdakwa pesan dan pada saat itu saudara JAMHARI menyerahkan shabu kepada Terdakwa yang mana sebelum Terdakwa terima, saudara JAMHARI menimbanginya dihadapan Terdakwa dan benar pada saat itu beratnya 2,54 (dua koma limapuluh empat) gram sesuai dengan pesanan Terdakwa tersebut setelah Terdakwa menerima shabu tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara JAMHARI sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena harga pergram shabu Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan pada saat diperjalanan di Jalan Cilik Riwut I Kel. Sidorejo sekitar 13.30 Wib Terdakwa dipepet oleh 1 unit sepeda motor dan 1 unit mobil yang mana Terdakwa diamankan oleh 4 orang anggota Satres Narkoba Polres Kobar kemudian Terdakwa mendengar dari salah satu anggota kepolisian tersebut menelpon ketua RT setempat atas nama Saksi AGUS ALIM Bin YUSUF setelah datang, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian oleh anggota Satres Narkoba Polres Kobar dan ditemukan didalam saku kiri belakang berupa 1 buah palstik klip diduga shabu dengan berat kotor 2,54 (Dua koma limapuluh empat) gram atau berat bersih 2.34 (dua koma tiga puluh empat) Gram ditutupi 1 (satu) lembar tisu kemudian ditemukan didalam saku depan sebelah kanan berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Abu – abu serta diamankan juga 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor Polisi KB 5959 MM yang Terdakwa kendarai selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor sat res narkoba Polres kobar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.108.1082.10.20.2037, tanggal 27 Oktober 2020 tentang Hasil Pengujian Laboraturium Nomor : 456/LHP/X/PNBP/2020, tanggal 27 Oktober 2020 bahwa sampel serbuk kristal warna bening putih yang telah dikirimkan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Kobar sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk kristal warna bening putih dengan berat kotor 0,2662 gram adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Hasil pemeriksaan RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun Nomor Lab : PO0778 No.RM : 276153, tanggal 22 Oktober 2020 menerangkan bahwa 1 (satu) buah kantong berisi urine milik Terdakwa M.TAUFIK RACHMAN Bin SALMAN adalah Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 355/10852/2020 tanggal 17 Oktober 2020 dari Kantor Pegadaian Cabang Pangkalan Bun yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian cabang Pangkalan Bun atas nama MUHAMMAD NANANG KOSIM,S.E. dan Penyidik atas nama WAHYUDI NOOR bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebesar 2,54 (Dua koma limapuluh empat) gram dan diperoleh jumlah berat bersih sebesar 2,34 (Dua koma tigapuluh empat) gram milik Terdakwa M. TAUFIK RACHMAN Bin SALMAN. Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin/persetujuan dari menteri kesehatan atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan, karena narkotika golongan I dilarang Digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini. Bahwa terdakwa dalam memiliki,menyimpan,mengusai,atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin/persetujuan dari menteri kesehatan atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan, karena narkotika golongan I dilarang Digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

-- PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa M. TAUFIK RACHMAN Bin SALMAN pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 13.20 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Cilik Riwut I RT 14 Kelurahan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 44/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang Berwenang dan Mengadili Perkara ini, “menyalahgunakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri”. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 Wib pada saat itu Terdakwa menelpon saudara JAMHARI (DPO) dengan maksud ingin membeli shabu sebanyak setengah kantong dan saudara JAMHARI memenuhi permintaan Terdakwa tersebut kemudian menyuruh Terdakwa kerumahnya pada jam 13.00 wib.. Selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor Scoopy milik Terdakwa menuju rumah saudara JAMHARI, ketika Terdakwa sudah sampai di rumah saudara JAMHARI yang berada di Jalan Cilik Riwut I Kel. Sidorejo kebetulan pada saat itu saudara JAMHARI sedang menggunakan shabu sendirian dan Terdakwa diajak menggunakan shabu miliknya saudara JAMHARI secara gratis dan setelah Terdakwa mendapat 4 kali isapan kemudian Terdakwa menanyakan shabu yang Terdakwa pesan dan pada saat itu saudara JAMHARI menyerahkan shabu kepada Terdakwa yang mana sebelum Terdakwa terima, saudara JAMHARI menimbanginya dihadapan Terdakwa dan benar pada saat itu beratnya 2,54 (dua koma limapuluh empat) gram sesuai dengan pesanan Terdakwa tersebut setelah Terdakwa menerima shabu tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara JAMHARI sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena harga pergram shabu Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan pada saat diperjalanan di Jalan Cilik Riwut I Kel. Sidorejo sekitar 13.30 Wib Terdakwa dipepet oleh 1 unit sepeda motor dan 1 unit mobil yang mana Terdakwa diamankan oleh 4 orang anggota Satres Narkoba Polres Kobar kemudian Terdakwa mendengar dari salah satu anggota kepolisian tersebut menelpon ketua RT setempat atas nama Saksi AGUS ALIM Bin YUSUF setelah datang , kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian oleh anggota Satres Narkoba Polres Kobar dan ditemukan didalam saku kiri belakang berupa 1 buah palstik klip diduga shabu dengan berat kotor 2,54 (Dua koma limapuluh empat) gram atau berat bersih 2.34 (dua koma tiga puluh empat) Gram ditutupi 1 (satu)lembar tisu kemudian ditemukan didalam saku depan sebelah kanan berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Abu – abu serta diamankan juga 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor Polisi KB 5959 MM yang Terdakwa kendarai selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor sat res narkoba Polres Kobar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa cara Terdakwa

mengonsumsi shabu adalah dengan menyiapkan botol aqua dan diisi air separuhnya separuh kemudian tutup botol dilubangi dua seukuran sedotan yang berguna untuk dipasang pipet kaca berisi butiran shabu yang kemudian dibakar hingga meleleh dan sedotan yang lain untuk menghisap shabu tersebut. Berdasarkan Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.108.1082.10.20.2037, tanggal 27 Oktober 2020 tentang Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 456/LHP/X/PNBP/2020, tanggal 27 Oktober 2020 bahwa sampel serbuk kristal warna bening putih yang telah dikirimkan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Kobar sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk kristal warna bening putih dengan berat kotor 0,2662 gram adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil pemeriksaan RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun Nomor Lab : PO0778 No.RM : 276153, tanggal 22 Oktober 2020 menerangkan bahwa 1 (satu) buah kantong berisi urine milik Terdakwa M.TAUFIK RACHMAN Bin SALMAN adalah Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 355/10852/2020 tanggal 17 Oktober 2020 dari Kantor Pegadaian Cabang Pangkalan Bun yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian cabang Pangkalan Bun atas nama MUHAMMAD NANANG KOSIM,S.E. dan Penyidik atas nama WAHYUDI NOOR bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebesar 2,54 (Dua koma limapuluh empat) gram dan diperoleh jumlah berat bersih sebesar 2,34 (Dua koma tigapuluh empat) gram milik Terdakwa M. TAUFIK RACHMAN Bin SALMAN. Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin/persetujuan dari menteri kesehatan atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan, karena narkotika golongan I dilarang Digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-- PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum,Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. TAUFIK RACHMAN Bin SALMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang–Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan serta Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara, dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah palstik klip diduga shabu dengan berat kotor 2,54 gram atau berat bersih 2,34 gram;
 - 1 lembar tisu;
 - 1 (Satu) unit Handphone Nokia warna Abu – abu;(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor Polisi KB 5959 MM;(DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA M. TAUFIK RACHMAN Bin SALMAN)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan bun telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Maret 2021, Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pbu yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. TAUFIK RACHMAN Bin SALMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah palstik klip Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,54 (dua koma lima empat) gram atau berat bersih 2,34 (dua koma tiga empat) gram;
 - 1 lembar tisu;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit Handphone Nokia warna Abu – abu;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor Polisi KB 5959 MM;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing –masing pada tanggal 5 April 2021, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 9 / Akta. Pid. Sus / 2021 / PN Pbu dan Nomor 9A/Akta.Pid.Sus/2021/PN Pbu dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 6 April 2021 dan Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 12 April 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2021



dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 12 April 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing tanggal 5 April 2021 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa berisi pada pokoknya :

1. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya , tidak memuat pertimbangan yang lengkap mengenai fakta fakta hukum yang diperoleh selama persidangan
2. Terdakwa membeli sabu dari Jamhari untuk dipergunakan sendiri . hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di RSUD Sultan Imanuddin positif mengandung Methamphetamine yang berarti Terdakwa pengguna
3. Terdakwa keberatan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan karena perkara perkara sebelumnya dengan barang bukti yang lebih berat tetapi putusan nya lebih ringan dari Terdakwa.

Oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus :

1. Menerima atau mengabulkan permohonan Banding Terdakwa
2. Membatalkan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 40 / Pid. Sus /2021 / PN Pbu tanggal 31 Maret 2021
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum menyatakan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena kejahatan tidak pidana Narkotika semakin merajalela dan meresahkan masyarakat . Putusan yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera ;

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang , bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 40/ Pid. Sus / 2021 / PN Pbu tanggal 31 Maret 2021, Memori Banding baik dari Terdakwa maupun Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang , bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Fakta Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai Putusan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 15, mengenai uraian unsur dakwaan alternative kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana dakwaan alternative kedua dakwaan Penuntut Umum, melanggar pasal 112 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , unsur unsur nya adalah :

1. Barang Siapa
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa di dalam pasal tersebut tidak ada unsur no 3 sebagai mana yang diuraikan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama yaitu unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram , sehingga yang perlu dibuktikan hanya unsur no 1 dan unsur no 2 saja;

- Bahwa dari fakta fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada

Hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 di Jalan Cilik Riwut Kotawaringin Barat telah ditangkap oleh Saksi Ary Siswoyo dan Saksi Rahmadi Hutagalung dimana sebelumnya ada laporan dari masyarakat yang menyebutkan ada seseorang yang membawa Narkoba dengan mengendarai sepeda motor Scoopy dan pada saat penggeledahan badan yang disaksikan Saksi Agus Salim selaku Ketua RT pada saku sebelah kanan diketemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,54 gram , berat bersih 2, 34 gram. Terdakwa mengakui barang tersebut miliknya yang dibeli dari Jamhari dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa di rumah Jamhari . Pada saat di rumah Jamhari Terdakwa diajak oleh Jamhari untuk menggunakan sabu sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 x isapan. Pada saat hendak pulang ke rumah Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;

- Bahwa sebagaimana Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya tanggal 27 Oktober 2020 tentang Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 456 / LHP / X / PNPB / 2020 tanggal 27 Oktober 2020 barang bukti serbuk Kristal warna bening putih dengan berat kotor 0,2662 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan Memori Banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum hanyalah mengenai lamanya penjatuhan pidana dan tidak merupakan hal hal yang baru dan semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dari uraian uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini , oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama nomor 40 / Pid. Sus / 2021 / PN Pbu tanggal 31 Maret 2021 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh karena itu Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa di tahan Rutan maka waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan , untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 112 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 44/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 40 / Pid. Sus / 2021 / PN Pbu tanggal 31 Maret 2021 yang dimintakan Banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh kami DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H. dan TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 20 April 2021 Nomor 44/PID.SUS/2021/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh GINTER, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.

DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H._

TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

GINTER, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 44/PID.SUS/2021/PT PLK



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)